

**FUNGSI DAN PERANAN SERTIFIKASI KEANDALAN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS



**Oleh:
Inda Nurdahniar
2014821012**

**Pembimbing I :
Prof. Dr. Johannes Gunawan S.H.,L.LM.**

**Pembimbing II :
Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H.,M.Hum.,CN.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**

**FUNGSI DAN PERANAN SERTIFIKASI KEANDALAN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS



**Oleh:
Inda Nurdahniar
2014821012**

**Pembimbing I :
Prof. Dr. Johannes Gunawan S.H.,L.L.M.**

**Pembimbing II :
Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H.,M.Hum.,CN.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**FUNGSI DAN PERANAN SERTIFIKASI KEANDALAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**Oleh:
Inda Nurdahniar
2014821012**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal :
Sabtu, 14 Januari 2017**

Pembimbing I :


Prof. Dr. Johannes Gunawan S.H.,L.L.M.

Pembimbing II :


Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H.,M.Hum.,CN.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Inda Nurdahniar
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014821012
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul :

Fungsi dan Peranan Sertifikasi Keandalan dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adalah benar-benar karya saya sendiri dibawah bimbingan pembimbing dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 05 Januari 2017



Inda Nurdahniar

**FUNGSI DAN PERANAN SERTIFIKASI KEANDALAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Inda Nurdahniar (2014821012)

Pembimbing I : Prof. Dr. Johannes Gunawan SH, LLM

Pembimbing II : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo SH, MHum, CN

Magister Hukum

Bandung

Januari 2017

ABSTRAK

Berbagai modus transaksi elektronik dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pelaku usaha dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Sertifikasi keandalan yang dibuktikan dengan sertifikat keandalan bertujuan untuk perlindungan konsumen. Pengaturan tersebut tidak tegas sehingga merugikan konsumen. Penelitian tesis ini menitikberatkan fungsi dan peranan sertifikasi keandalan untuk mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ditinjau dari proses sertifikasi keandalan yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengaturan sertifikasi keandalan dibuat untuk berpihak pada pelaku usaha dan hanya memiliki semangat perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, pengaturan yang tepat dirasakan penting agar sertifikasi keandalan ini dapat mewujudkan perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sesuai dengan perkembangan bisnis *e-commerce* di Indonesia. Pengaturan yang tepat yaitu dengan cara mewajibkan pelaku usaha berbadan hukum untuk disertifikasi keandalan sesuai dengan modus transaksi *e-commercenya* dan mewajibkan pelaku usaha bukan berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran.

Kata-kata kunci : sertifikasi keandalan, transaksi elektronik, modus transaksi elektronik, perlindungan konsumen.

**THE FUNCTION AND ROLE OF RELIABILITY CERTIFICATION IN
ELECTRONIC TRANSACTIONS BASED ON THE LAW OF
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS TO REALIZE
CONSUMER PROTECTION BASED ON THE LAW OF CONSUMER
PROTECTION**

Inda Nurdahniar (2014821012)

Adviser I : Prof. Dr. Johannes Gunawan SH, LL.M

Adviser II : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo SH, M.Hum, CN

Master's Degree in Law

Bandung

January 2017

ABSTRACT

Various modes of electronic transactions may result in losses for consumers. The law of information and electronic transaction explain businessman can be certified by the institution of reliability certificate. Reliability certification as evidenced by a reliability certificate aimed at consumer protection. Such arrangements are not strict to the detriment of consumers. This thesis emphasizes the functions and role of reliability certification to achieve consumer protection based on the law of consumer protection which to review the reliability certification process using normative juridical research method. The results of this study is to show that the reliability certification arrangements are made for pro-business people and just have the spirit of consumer protection. Therefore, the proper setting is felt important for the reliability certification so that realize appropriate the law of consumer protection and in accordance with the development of e-commerce business in Indonesia. The setting is right, namely by requiring businessman legal entities to reliability certification in accordance with the mode of its e-commerce transactions and must businessman illegal entities to register.

Key words : reliability certification, electronic transactions, electronic transactions mode, consumer protection

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis dengan judul **“FUNGSI DAN PERANAN SERTIFIKASI KEANDALAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan S.H.,L.L.M., sebagai Pembimbing I atas bimbingan, arahan, kesabaran dan waktu yang telah diluangkan untuk berdiskuso selama penyusunan tesis ini dari awal hingga tesis ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H.,M.Hum.,CN., sebagai Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, kesabaran dan waktu yang telah diluangkan untuk berdiskuso selama penyusunan tesis ini dari awal hingga tesis ini dapat terselesaikan;

3. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono S.H.,L.LM., dan Bapak Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembahas atas saran dan masukan selama seminar proposal tesis, seminar hasil penelitian tesis dan sidang akhir;
4. Seluruh karyawan Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya kepada penulis selama kuliah dan saat penyusunan tesis ini;
5. Bapak H. Uwas Wasna dan Hj. Ida Farida (almh) selaku orang tua atas doa, dukungan dan bantuan yang diberikan selama penyusunan tesis;
6. Yogaslina Fathudin, Innes Noor Fatimah, Ita Nur Anissa, dan Teh Mira atas doa serta dukungannya;
7. Ilmi, Ovie, Viviane, Agri, Arleta, Katy, Vini, Hardianti dan Ibu Amel rekan-rekan kuliah terima kasih atas kebersamaan dan saling berbagi ilmu yang bermanfaat;
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita terutama untuk pengembangan ilmu hukum.

Bandung, 05 Januari 2017

Penulis

Inda Nurdahniar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
ABSTRACK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	19
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	19
1.4 Kegunaan Penelitian	20
1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptua.....	20
1.5.1 Kerangka Teoritis	20
1.5.2 Kerangka Konseptual	23
1.6 Metode Penelitian	27
1.7 Sistematika Penelitian	28
BAB II SERTIFIKASI KEANDALAN BERDASARKAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	31
2.1 Urgensi UU ITE.....	32
2.2 Naskah Akademik RUU ITE.....	35

2.3	RUU ITE.....	40
2.4	Risalah Rapat Pansus DPR RI RUU ITE.....	41
2.4.1	Rapat Dengar Pendapat.....	42
2.4.2	Rapat Kerja.....	45
2.5	Pendapat Akhir	72
2.5.1	Pendapat Akhir Fraksi	72
2.5.2	Pendapat Akhir Pemerintah.....	73
2.6	Draf Final UU ITE.....	73
2.7	Pengaturan Sertifikasi Keandalan Di Indonesia.....	75

BAB III TINJAUAN MENGENAI SERTIFIKASI KEANDALAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK.....83

3.1	Transaksi Elektronik	83
3.1.1	Pengertian Transaksi Elektronik	83
3.1.2	Persyaratan Transaksi Elektronik.....	85
3.2	Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.....	88
3.2.1	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.....	83
3.2.2	Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.....	10
3.2.3	Model atau Modus Transaksi Elektronik Antara Pelaku Usaha dan Konsumen di Indonesia.....	102
3.3	Strategi Perlindungan Konsumen.....	111
3.3.1	Sebelum Transaksi Jual beli.....	111
3.3.2	Sesudah Transaksi Jual Beli.....	112
3.4	Strategi Perlindungan dalam Transaksi Elektronik.....	114
3.5	Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah Satu Cara Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	115

BAB IV	FUNGSI DAN PERANAN SERTIFIKASI KEANDALAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	131
4.1	Semangat Perlindungan Konsumen Dalam Proses Pembahasan RUU ITE.....	134
4.2	Sertifikasi Keandalan Berdasarkan UU ITE dan UU PK.....	139
4.3	Fungsi dan Peranan Sertifikasi Keandalan Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	153
BAB V	PENUTUP	161
5.1	Kesimpulan.....	161
5.2	Saran.....	163
	DAFTAR PUSTAKA.....	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Skema OLX.....	104
Gambar 3.2	Contoh Generik <i>Trustmark</i>	116
Gambar 3.3	Hubungan Sertifikat Elektronik dan Sertifikat Keandalan.....	119
Gambar 3.4	Cara Kerja <i>SSL</i>	122
Gambar 3.5	<i>Login Cpanel</i>	123
Gambar 3.6	Membuat <i>email account</i>	123
Gambar 3.7	Mengisi <i>email account</i>	124
Gambar 3.8	Pilih <i>SSL/TSL Manager</i> Pada <i>Security</i>	124
Gambar 3.9	Masuk <i>CSR</i>	125
Gambar 3.10	<i>Form CSR</i>	125
Gambar 3.11	<i>Form CSR</i> Lanjutan.....	126
Gambar 3.12	<i>Generate CSR</i>	126
Gambar 3.13	Contoh Sertifikat Keandalan.....	130
Gambar 4.1	Proses Pendaftaran	152
Gambar 4.2	Lanjutan Proses Pendaftaran.....	152
Gambar 4.3	Contoh Setelah Pendaftaran.....	152
Gambar 4.4	Alur Sertifikasi Keandalan.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi telah mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat, dimana hal tersebut turut membawa perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹

Kecanggihan produk teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah *internet (Interconnection Network)*.² Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, Tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *world wide web*

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

² Bandingkan, Marissa Amalina, Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber, Jakarta : Tesis Program Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20283429-T29358-Analisis%20penerapan.pdf>, diunduh pada tanggal 04 Maret 2016, Pukul 11.02 WIB.

(*www*) yang memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet.³ Di Indonesia, perkembangan internet dimulai pada awal tahun 1990-an.⁴ Perkembangan pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2015, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 78,000,000 dengan populasi 255,993,674 jiwa. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan urutan keempat di Asia sebagai pengguna internet setelah Tiongkok, India dan Jepang.⁵ Lebih lanjut, Buku Putih Kementerian Kominfo 2014 menunjukkan bahwa aktivitas utama yang dilakukan dalam mengakses internet adalah membuka situs jejaring sosial, yaitu sebesar 29.9%, aktivitas terbesar kedua adalah menjual/membeli barang/jasa sebesar 20.7% kemudian disusul dengan melakukan aktivitas belajar sebesar 13.7% pada posisi ketiga.⁶

Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer dengan *electronic commerce (e-commerce)*.⁷ *E-commerce* adalah kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan

³ Dikdik M. Arief, et al., *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 4.

⁴ Yanuar Nugroho, et al., *Melampaui Aktivisme click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2012, hlm. 49. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/10064.pdf>, diunduh pada tanggal 09 Maret 2016, Pukul 00.41 WIB.

⁵ <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm> diunduh pada tanggal 30 Juni 2016, Pukul 14.15 WIB, dibandingkan dengan Yanuar Nugroho, et al., *Melampaui Aktivisme click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2012, hlm. 50. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/10064.pdf>, diunduh pada tanggal 09 Maret 2016, Pukul 00.41 WIB.

⁶ *Dinamika Data Aptika 2014*, Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015, hlm. 5, <https://publikasi.kominfo.go.id/bitstream/handle/123456789/1016/Buku%20Dinamika>, diunduh pada tanggal 09 Maret 2016, Pukul 00.52 WIB.

⁷ <http://etdrepository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&i>, diunduh pada tanggal 30 Juni 2016, Pukul 14.22 WIB.

pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet. Julian Ding dalam bukunya *E-commerce: Law & Practice*, mengemukakan bahwa *e-commerce* sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan. *E-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, yang mengutip pendapat dari David Baum, menyebutkan bahwa “*e-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business processes that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information*”. Bahwa *e-commerce* merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁸ Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).⁹

Meskipun antara istilah *e-commerce* dengan istilah *e-business* sering dipertukarkan, sebenarnya terdapat perbedaan yang prinsipil di antara kedua istilah tersebut. Istilah *e-commerce* dalam arti sempit diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan pada internet. Sedangkan *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business*, yakni mencakup tidak hanya transaksi *online*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan,

⁸ Harisno, et al., *E-business dan E-commerce Sebagai Trend Taktik Baru Perusahaan*, Jakarta : CommIT, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2009, hlm. 67. <http://journal.binus.ac.id/index.php/commit/article/download/516/494>, diunduh pada tanggal 20 Juli 2017, Pukul 08.50 WIB.

⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 407.

hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi.¹⁰ Namun dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan *e-commerce* mengacu pada pengertian *e-commerce* dalam arti sempit.

Jika ditinjau dari sudut para pihak dalam bisnis *e-commerce*, maka yang merupakan jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut :¹¹

1. *Business to Business (B2B)*;
2. *Business to Consumer (B2C)*;
3. *Consumer to Consumer (C2C)*;
4. *Consumer to Business (C2B)*;
5. *Non-Business Electronic Commerce* ; dan
6. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*.

Namun tulisan ini, hanya membahas *e-commerce* dengan jenis *B2C*.

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep *telemarketing* (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet).¹² Banyak keuntungan yang ditawarkan *e-commerce* yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara konvensional. Pada dasarnya, keuntungan pengguna *e-commerce* dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian yakni : keuntungan bagi pedagang (*merchant*) dan keuntungan bagi pembeli. Menurut Joseph Luhukay (*Presiden Director, Capital Market Society*)

¹⁰ Id.

¹¹ Id, hlm. 408

¹² Supra note 3, hlm. 144.

sebagaimana dikutip oleh majalah infokomputer edisi Oktober 1999, keuntungan bagi pedagang (*merchant*) antara lain :¹³

1. Dapat digunakan penjual sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan (*revenue generation*) yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan (baner), membuka *cybermall*, dan sebagainya;
2. Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu menyiapkan tempat ruang pameran (*outlet*), staf operasional yang banyak, gudang yang besar, dan sebagainya;
3. Memperpendek *product cycle* dan *management supplier*. Perusahaan dapat memesan bahan baku atau produk ke *supplier* langsung ketika ada pemesanan sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk menyimpan produk-produk tersebut;
4. Melebarkan jangkauan (*global reach*). Pelanggan dapat menghubungi perusahaan/penjual dari manapun di seluruh dunia;
5. Waktu operasional tidak terbatas. Bisnis internet dapat dilakukan selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;
6. Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya.

¹³ Id, hlm. 149-150.

Selain itu, keuntungan *e-commerce* bagi pembeli antara lain :¹⁴

1. *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.
2. Mudah melakukan. Tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa berbelanja atau melakukan transaksi internet.
3. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya;
4. Tidak dibatasi waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu;
5. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di *outlet-outlet*/pasar tradisional.

Namun perlu disadari bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁵

Meskipun *e-commerce* merupakan sistem yang menguntungkan karena dapat mengurangi biaya transaksi bisnis dan dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada pelanggan, namun sistem *e-commerce* ini berserta semua infrastruktur pendukungnya mudah sekali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan bisa juga terkena kesalahan-kesalahan yang

¹⁴ Id.

¹⁵ Supra note 1.

mungkin timbul melalui berbagai cara. Adapun beberapa resiko *e-commerce* yakni :¹⁶

1. Pencurian informasi rahasia yang berharga

Pada umumnya banyak organisasi maupun lembaga-lembaga yang menyimpan data rahasia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Misalnya, kepemilikan teknologi atau informasi pemasaran atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen/*client* mereka. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

2. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak

Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan digunakan hal itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya, seorang *hacker* yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu, dengan seenaknya sendiri dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke dalam rekeningnya sendiri

3. Kerugian-kerugian yang tidak terduga

Gangguan terhadap transaksi bisnis, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik, mengakibatkan kerugian transaksi bisnis yang tidak bisa dihindarkan. Terutama dari segi finansial. Sebagai contohnya, konfirmasi sebuah transaksi tidak diterima dengan baik seperti sebagaimana mestinya. Kehilangan

¹⁶ Onno W. Purbo, et al., Mengenal *e-commerce*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 7-9.

kesempatan bisnis, hilangnya kredibilitas dan reputasi, dan kerugian biaya yang besar merupakan resiko yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, oleh karenanya penting melakukan upaya antisipasi atau pencegahan.

Terlepas resiko *e-commerce*, berbelanja *online* telah menjadi tren di Indonesia. Hal ini didukung dengan kecanggihan perangkat komunikasi terutama *smartphone*, sehingga belanja *online* sangat menawarkan sisi kemudahan. Maka tidak mengherankan banyak orang yang lebih memilih berbelanja *online* dibandingkan berbelanja secara langsung. Keadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di Indonesia untuk membuka bisnis *e-commerce*. Saat ini pertumbuhan bisnis *e-commerce* di Indonesia semakin meningkat. Sebut saja beberapa bisnis *e-commerce* besar di Indonesia seperti OLX, Bukalapak, Elevenia, Tokopedia, Blibli.com, MatahariMall.com, BerryBenka, Zalora, dan lain sebagainya. Namun perkembangan bisnis *e-commerce* tersebut memiliki model atau modus transaksi yang berbeda-beda. Banyak konsumen yang belum paham dengan perbedaan model atau modus transaksi masing-masing *platform e-commerce* dan seringkali ketidapahaman konsumen, menyebabkan konsumen tidak sadar bahwa dirinya sedang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bisnis secara konvensional memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis melalui media internet. Adanya cara baru dalam bertransaksi tersebut akhirnya melahirkan masalah baru dalam perlindungan hak dan kewajiban konsumen. Salah satu

persoalan yang dirasakan paling sering muncul adalah tindakan curang dan penipuan.¹⁷

Salah satu kasus penipuan terkait model atau modus transaksi pada *e-commerce* yakni beberapa waktu lalu, sosial media sedang dihebohkan oleh penipuan *online* di Tokopedia, dimana seorang pembeli melakukan pembelian *handset* BlackBerry terbaru di Tokopedia kemudian membayarnya. Namun barang tidak sampai ditangan pembeli. Sebagaimana dikutip dari situs benyosalim.com, calon pembeli (Beny Salim) tertarik untuk memboyong *handset* BlackBerry *Passport* yang dijual di Tokopedia dan terjadi komunikasi mengenai ketersediaan *stock* barang tersebut. Setelah dikonfirmasi, *handset* tersebut *ready stock*, kemudian calon pembeli melakukan proses pembelian dan melakukan pembayaran melalui Tokopedia. Setelah pembayaran, pembeli mendapatkan pesan pribadi tentang adanya *voucher* diskon untuk transaksi berikutnya, dimana cara melakukan konfirmasi yakni mengirimkan nama, nomor *handphone* dan alamat *email* pembeli. Selanjutnya, pembeli mendapatkan *email* verifikasi yang harus di *click* untuk mengaktivasi kode *voucher*, *link* ini diduga sebagai *link* palsu (*phising*). Setelah mendapatkan notifikasi tersebut, keesokan harinya pembeli tersebut mendapat notifikasi bahwa pesanan telah diproses dan dikirim melalui jasa kurir JNE. Namun kode resi tersebut tidak ditemukan dalam pencarian kode *tracking* JNE. Selain itu, pembeli juga kembali mendapat notifikasi bahwa barang telah diterima, padahal pembeli sama sekali belum menerimanya. Setelah melakukan komplek kepada Tokopedia, *Customer*

¹⁷ Saefudin, Perlindungan Hak-hak Konsumen *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Konvensi Internasional, *Supremasi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 71. http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/5_saefudin_dan_riza-perlindungan_konsumen.pdf, diunduh pada tanggal 08 Maret 2016, Pukul 14.55 WIB.

Service di Tokopedia sendiri mengatakan bahwa kemungkinan akun Tokopedia pembeli telah diretas oleh penipu. Anehnya lagi, pembeli melakukan *review* terhadap barang yang dibeli tersebut, dimana kemungkinan tindakan itu merupakan aksi dari penipu yang menggunakan akun pembeli untuk membuat *review* positif tentang lapaknya di Tokopedia.¹⁸

Selain kasus penipuan dengan model atau modus transaksi seperti di Tokopedia, adapun kasus penipuan lain yang terjadi di *platform e-commerce* seperti OLX. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mujiyono, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penipuan transaksi jual beli *online* melalui situs OLX.co.id dengan penghasilan mencapai Rp10,1 miliar selama setahun. Para tersangka menggunakan situs transaksi jual beli OLX dengan modus menawarkan penjualan barang namun tidak tersedia barangnya. Penyidik Polda Metro Jaya menelusuri sindikat penipuan secara *online* itu berdasarkan 93 laporan polisi selama 2015. Dalam aksinya, para tersangka berpura-pura memasang iklan penjualan barang secara *online* seperti mobil, motor, barang elektronik, jam tangan, sepatu, pakaian dan aksesoris. Saat calon pembeli menghubungi, pelaku berupaya membuat kesepakatan harga kemudian menyuruh korban mengirim sejumlah uang sesuai harga barang yang dipesan. Namun akhirnya, pelaku tidak mengirimkan barang kepada pembeli meskipun sudah menerima sejumlah uang dari korban. Setiap tersangka memiliki peran mulai dari pemilik rekening penampungan,

¹⁸ Nina, Waspada Modus Penipuan di Tokopedia, <https://ninaqueenshacantik.wordpress.com/2015/02/26/waspada-modus-penipuan-di-tokopedia/>, diunduh pada tanggal 29 Mei 2016, Pukul 10:39 WIB

membagikan keuntungan, penyedia rekening, memasang iklan di *website*, membuat brosur undian berhadiah dan mencari sasaran korban.¹⁹

Bahkan adapun kasus di *platform e-commerce* ini yang melakukan pengecekan terhadap barang yang dijual. Seorang karyawan perusahaan swasta di Denpasar mengaku telah menjadi korban penipuan. Ia melihat iklan rumah kontrakan di situs *online* terkemuka. Setelah itu dia menghubungi nomor telepon yang tertera di situs tersebut dan menanyakan alamatnya. Wanita ini bahkan sudah mengecek rumahnya dan memang benar itu rumah kosong. Tapi sayangnya ia tidak bisa bertemu pemilik rumah. Pelaku yang mengaku sebagai pemilik rumah beralasan sedang berada di luar kota. Pelaku lalu meminta korban membayar uang muka Rp 1,5 juta sebagai tanda jadi. Tanpa berpikir panjang dan takut kontrakan diambil orang lain, korban pun mentransfer uang muka tersebut. Namun anehnya, si pelaku minta ditransfer uang lagi untuk alasan beli tiket. Barulah kemudian korban sadar bahwa ia sudah tertipu. Korban mendatangi rumah itu lagi dan bertanya ke tetangga. Ternyata, sebelumnya ada dua orang yang juga sudah tertipu dan terlanjur mentransfer uang dalam jumlah besar.²⁰

Dewasa ini kecanggihan teknologi telah mendorong perkembangan dunia bisnis menjadi lebih kompleks, tidak terkecuali bisnis *e-commerce*. Berbagai pertumbuhan *platform e-commerce* yang semakin meningkat, juga diikuti dengan model atau modus transaksinya yang beragam. (Misalnya Tokopedia dengan modus atau model transaksi menggunakan sistem *escrow* atau OLX dengan

¹⁹ Aditya Panji, OLX dan Kaskus Siap Ungkap Sindikat Toko Online, <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160222192124-185-112707/olx-dan-kaskus-siap-ungkap-sindikat-penipu-toko-online/>, diunduh tanggal 21 Juli 2016, Pukul 11.38 WIB.

²⁰ Dewi Widya Ningrum, Awas ! Penipuan *Online* Berkedok Rumah Kontrakan, <http://inet.detik.com/read/2016/04/06/144922/3181152/1205/penipuan-online-berkedok-rumah-kontrakan>, diunduh pada tanggal 21 Juli 2016, Pukul 11.56 WIB.

modus atau model transaksi menggunakan sistem *Cash On Delivery* atau COD, dimana sistem ini mengharuskan calon pembeli bertemu langsung dengan penjual). Akibat hal ini, banyak konsumen yang kurang mengerti mudah dijadikan korban. Padahal, konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan pra-transaksi. Namun sejalan dengan perkembangan bisnis *e-commerce* yang semakin kompleks, maka *treatment* perlindungan harusnya disesuaikan dengan model atau modus transaksinya, yang mana perlindungan tersebut tidak saja melindungi kepentingan konsumen tetapi juga melindungi kepentingan pelaku usaha.

Prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “*trust*” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli.²¹ Dengan kata lain, keamanan transaksi *e-commerce* tidak hanya meliputi keamanan inti saja (misalnya kebenaran pelaku usaha maupun kebenaran produk barang dan jasa yang diperjual-belikan) tetapi juga meliputi keamanan terhadap lalu lintas transaksinya.

Beberapa permasalahan yang dijabarkan di atas dapat melanggar perlindungan hukum kepada konsumen. Seharusnya pelaku usaha melakukan upaya untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi *e-commerce*. Konsumen dengan produsen mempunyai tingkat hubungan ketergantungan yang tinggi satu dengan yang lain. Konsumen membutuhkan produsen, begitu juga sebaliknya,

²¹ Teguh Arifiyadi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-onlineAnonim>, diunduh pada tanggal 06 Desember 2016, Pukul 14.51 WIB.

produsen membutuhkan konsumen. Dapat dinyatakan bahwa hubungan antara konsumen dan produsen merupakan suatu hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain.²² Bahkan kepercayaan konsumen dapat meningkatkan kemajuan bisnis pelaku usaha yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) telah memberikan berbagai ketentuan seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, yang dapat mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya terutama dalam melakukan transaksi elektronik sehingga konsumen dengan mudah dapat dikelabui. Di samping itu juga, tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan dalam UUPK. Pada dasarnya, pelaku usaha dapat memiliki kecenderungan untuk mengabaikan keamanan bertransaksi konsumen dan hanya ingin meraup keuntungan semata, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada pelaku usaha *e-commerce* yang memiliki keinginan untuk melakukan proteksi terhadap keamanan bertransaksi, namun pelaku usaha tersebut tidak memiliki cukup dana mengingat saat ini bisnis *e-commerce* di Indonesia merupakan *startup company* yang masih mencoba untuk berkembang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disingkat Kominfo) membatalkan syarat sertifikasi untuk usaha rintisan (*startup*) *e-commerce*. Sebelumnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*) menyebutkan pelaku usaha perdagangan

²² Irna Nurhayati, Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Konsumen Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30, Nomor 1, 2011, hlm. 25.

elektronik diwajibkan memiliki dua sertifikasi yaitu sertifikasi keandalan dan sertifikasi penyelenggara pembayaran elektronik. Lebih lanjut Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan bahwa dirinya menganggap pemerintah tidak punya kapasitas untuk mengatur sertifikasi. Alasannya, pemerintah ingin membuka kesempatan bagi *startup*. Pemerintah tidak ingin syarat sertifikasi mempersulit masyarakat untuk *startup*.²³ Lebih lanjut, pada Diskusi Terbuka @5minutes for e-commerce yang digelar 22 Januari 2016 lalu, Rudiantara menegaskan komitmen pemerintah mendorong perkembangan e-commerce di Indonesia yang kelak cukup hanya mendaftarkan diri atau akreditasi, tanpa perlu membuat sertifikasi dengan cara pembentukan asosiasi yang berkompeten dalam hal itu.²⁴

Achmad Zaky (CEO Bukalapak.com) mengapresiasi langkah yang memang mempermudah para pelaku usaha *online* ini. Lebih lanjut Averiana Barus pemilik usaha *Uwish Details Ethnic Fashion Accesoris* (*startup* lokal) ini mengatakan, pada dasarnya kebanyakan *startup* berbasis produk kreatif tak ingin dikerangkeng oleh peraturan yang ribet. Averiana pun mengapresiasi langkah pemerintah yang menghapuskan syarat sertifikasi tersebut. Menurutnya pasti ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dua sertifikasi itu. Padahal, seperti namanya, *startup* adalah mereka-mereka yang masih berjuang merintis usaha.²⁵ Dalam

²³ Pamela Sania, et. al., Syarat Sertifikasi *Startup E-commerce* Dihapus, <http://industri.kontan.co.id/news/syarat-sertifikasi-startup-e-commerce-dihapus>, diunduh tanggal 27 November 2016, Pukul 16.39 WIB. Lihat juga, https://kominfo.go.id/content/detail/6119/syarat-sertifikasi-startup-e-commerce-dihapus/0/sorotan_media, diunduh tanggal 27 November 2016, Pukul 16.28 WIB.

²⁴ Anonim, Aturan baru *E-commerce* Indonesia, <http://iese.id/aturan-baru-e-commerce-indonesia/>, diunduh tanggal 19 Desember 2016, pada pukul 09.44 WIB.

²⁵ Sofyan Akbar, Sambut Positif Pembatalan Sertifikasi, <http://medan.tribunnews.com/2015/10/07/sambut-positif-pembatalan-sertifikasi>, diunduh tanggal 27 November 2016, Pukul 16.46 WIB. Lihat juga, https://kominfo.go.id/content/detail/6143/sambut-positif-pembatalan-sertifikasi/0/sorotan_media, diunduh pada tanggal 27 November 2016, Pukul 16.24 WIB.

kondisi semacam ini, mestinya ada pengaturan yang seimbang yang dapat memenuhi kepentingan pelaku usaha maupun kepentingan konsumen.

Pada dasarnya pemerintah dalam hal ini Kominfo telah memberikan pengaturan mengenai informasi transaksi elektronik, dimana pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Berdasarkan konsideran UU ITE menyebutkan bahwa alasan munculnya undang-undang tersebut, yakni pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.²⁶ Dengan kata lain, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi informasi melalui pranata hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya, yang pada akhirnya pemanfaatan teknologi informasi dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut peran pemerintah untuk melindungi penyalahgunaan informasi elektronik dipertegas dalam Pasal 40 Ayat 2 UU ITE yang menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang

²⁶ Supra note 1.

mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Akan tetapi, upaya pemerintah untuk melindungi penyalahgunaan informasi elektronik khususnya yang berkaitan dengan *e-commerce* dirasakan masih lemah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 10 Ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan (selanjutnya disingkat LSK)”. Lebih lanjut penjelasan dari pasal ini menyatakan bahwa sertifikasi keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan sertifikasi keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.²⁸ Pelaksanaan sertifikasi keandalan dilaksanakan oleh LSK. Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP PSTE), LSK adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.²⁹ Selanjutnya setelah pelaku usaha disertifikasi oleh LSK, kemudian LSK akan mengeluarkan sertifikat keandalan. Berdasarkan Pasal 68 Ayat 1 PP PSTE sertifikat keandalan yang diterbitkan oleh LSK meliputi kategori:³⁰

²⁷ Id.

²⁸ Id.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

³⁰ Id.

1. Pengamanan terhadap identitas;
2. Pengamanan terhadap pertukaran data;
3. Pengamanan terhadap kerawanan;
4. Pemingkatan konsumen; dan
5. Pengamanan terhadap kerahasiaan data pribadi.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Angka 25 PP PTSE sertifikat keandalan adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari LSK.³¹ Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 67 Ayat 1 PP PSTE yang menyatakan bahwa sertifikat keandalan bertujuan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 10 Ayat 1 UU ITE memberikan makna yang tidak tegas. Kata “dapat” dalam pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik tidak berkewajiban melakukan sertifikasi keandalan. Hal ini akan berakibat pada rendahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikat keandalan dalam menjalankan usahanya (meskipun dalam prakteknya sudah banyak LSK-LSK luar negeri yang digunakan di Indonesia). Pada akhirnya sertifikasi keandalan yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat keandalan dengan tujuan perlindungan konsumen akan sulit untuk dicapai. Lebih lanjut, tidak ada kejelasan apakah seorang pelaku usaha yang melakukan sertifikasi keandalan harus memenuhi semua kategori sertifikat keandalan ataukah tidak, mengingat bisnis *e-commerce* memiliki model atau modus transaksi yang berbeda.

³¹ Id.

³² Id.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah pun turut mendorong pertumbuhan *e-commerce*, sebab pertumbuhan *e-commerce* dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Namun hingga saat ini, pemerintah tidak mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* untuk disertifikasi. Padahal pelaku usaha yang disertifikasi dan lulus akan mendapatkan sertifikat keandalan yang bertujuan untuk melindungi konsumen *e-commerce*. Dengan kata lain, pemerintah seolah mendorong pertumbuhan *e-commerce* dengan memberikan sebuah ketentuan yang tidak mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* disertifikasi, tetapi disisi lain ketentuan tersebut justru berbanding terbalik dengan upaya pemerintah yang menyatakan sertifikat keandalan bertujuan untuk melindungi konsumen *e-commerce*.

Dengan demikian kata “dapat” dalam pasal tersebut menimbulkan problematika. Pengaturan sertifikasi keandalan tidak serta merta harus diwajibkan tetapi juga tidak bisa diterapkan secara tidak tegas. Bagaimana seharusnya pengaturan sertifikasi keandalan yang sejalan dengan perkembangan bisnis *e-commerce* di Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan dari salah satu pihak baik pelaku usaha maupun konsumen. Melihat permasalahan tersebut, mendasari ketertarikan penulis untuk membahas persoalan itu dalam penulisan berjudul :

“FUNGSI DAN PERANAN SERTIFIKASI KEANDALAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian disusun secara sistematis agar memudahkan untuk dipahami sehingga penulisan menjadi terarah dan tepat sasaran. Rumusan masalah dibatasi sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan peranan sertifikasi keandalan dalam transaksi elektronik berdasarkan UU ITE untuk mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan UU PK?
2. Bagaimana seharusnya ketentuan sertifikasi keandalan diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 UU ITE?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk memahami fungsi dan peranan sertifikasi keandalan dalam UU ITE demi mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan UU PK, yang ditinjau dari proses sertifikasi keandalannya.
2. Untuk mengetahui latar belakang Pasal 10 Ayat 1 UU ITE yang fundamental serta mengetahui bagaimana seharusnya ketentuan sertifikasi keandalan dalam pasal tersebut diatur agar sesuai dengan perkembangan bisnis *e-commerce* di Indonesia saat ini.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yakni :

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pada pemahaman terhadap ilmu hukum terutama tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pustaka serta dapat memberikan wawasan bagi para pembacanya.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain untuk mengetahui serta memahami fungsi serta peranan sertifikasi keandalan sebagai upaya perlindungan konsumen transaksi elektronik.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran tesis ini terdiri dari dua bagian yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual.

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dewasa ini ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi berkembang dengan sangat cepat dan telah membawa perubahan pada masyarakat. Keadaan ini turut mendorong hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang

terjadi. Tetapi dilain pihak, hukum memperlihatkan kecenderungan modernisme, yaitu mendorong perubahan masyarakat.³³

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1970 (bahan seminar LIPI tentang pengaruh sosial budaya dalam masyarakat), berjudul : Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa hukum di pandang sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Konsep aslinya berasal dari Roscoe Pound, yaitu "*law as a tool of social engineering*", oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja konsep tersebut diadaptasi (diterima) dalam menghadapi suasana pembangunan di negara Indonesia. Jadi bukan hanya teknologi yang dapat merubah masyarakat, akan tetapi juga hukum dapat melakukannya.³⁴ Lebih lanjut, hukum sebagai sarana pembangunan yaitu hukum harus memenuhi kebutuhan sesuai tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan di segala bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk memperlancar pembangunan.³⁵

Prof. Mochtar Kusumaadmatja juga berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum yang terpenting adalah, tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Dihubungkan dengan dunia usaha, kepastian demikian diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin

³³ Bandingkan, Tumpal Napitupulu, Akta Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum bagi Pemberi Fidusia (konsumen) dalam Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan yang Dibebankan dengan Pranata Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung : Tesis Program Magister Ilmu Hukum Unpar, 2007, hlm. 26.

³⁴ Bandingkan, Otje Salman, Filasafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm. 25-26.

³⁵ Supranote 33, hlm. 27.

dilakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dalam dunia usaha.³⁶ Tujuan hukum yang memberikan kepastian sangat dibutuhkan dalam dunia usaha khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Dimana kepastian itu tidak saja berguna bagi pelaku usaha untuk menghitung usahanya agar semakin berkembang tetapi juga bagi konsumen yang hendak melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya dengan pasti.

Tujuan hukum di atas salah satunya termaktub dalam Pasal 2 UU PK tentang asas hukum perlindungan konsumen. Lebih lanjut, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :³⁷

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, et.al., Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Bandung : Alumni, 2000, hlm. 49.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Pembahasan dimulai dari aspek transaksi elektronik yang tentunya berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Dengan demikian hal ini akan terfokus pada peraturan perundang-undangan dibidang transaksi elektronik dan perlindungan konsumen.

1. Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁸ Selanjutnya Pasal 1 Angka 2 PP PTSE, memberikan definisi yang sama.³⁹

³⁸ Supra note 1.

³⁹ Supra note 29.

2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 Angka 14 PP PTSE⁴⁰, penyelenggaraan transaksi elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh pengirim⁴¹ dan penerima⁴² dengan menggunakan sistem elektronik⁴³. Namun dalam tulisan ini, penyelenggaraan transaksi elektronik hanya mencakup penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat dengan jenis transaksi elektronik antara pelaku usaha dengan konsumen atau model *B2C* saja.

3. Pelaku Usaha

Pasal 1 Angka 3 UU PK menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴⁴ Selanjutnya Pasal 1 Angka 26 PP PTSE memberikan rumusan yang sama mengenai definisi pelaku usaha.⁴⁵ Lebih lanjut, pelaku usaha dalam tulisan ini adalah pemilik *website*, dimana *website* tersebut digunakan untuk kegiatan bisnis *e-commerce*. (Dengan kata lain,

⁴⁰ Id.

⁴¹ Id.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 PP PTSE, pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Pasal 1 Angka 16 PP PTSE)

⁴² Id.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 PP PTSE, penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari pengirim.

⁴³ Id.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PP PTSE, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

⁴⁴ Supra note 37.

⁴⁵ Supra note 29.

pelaku usaha di sini bukan pelaku usaha yang menggunakan *website* pelaku usaha lain untuk kegiatan bisnisnya karena pelaku usaha tersebut penulis asumsikan sebagai konsumen antara⁴⁶). Selain itu, pengertian pelaku usaha di sini tidak termasuk pada pelaku usaha yang melakukan bisnis *e-commerce* menggunakan media sosial dan/atau *messenger*.

4. Konsumen

Pasal 1 Angka 2 UU PK menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Pengertian konsumen dalam tulisan ini adalah konsumen akhir (*end user*). Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.⁴⁷

5. *Business to Consumer*

B2C adalah transaksi elektronik antara pelaku usaha (bukan pelaku usaha sebagai konsumen antara) dengan konsumen akhir. Walaupun tulisan ini akan menjabarkan model *C2C* seperti *classified* atau *marketplace*, namun tulisan ini akan tetap terfokus pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (*B2C*) saja. (Sebab hubungan pelaku usaha dengan konsumen antara penulis asumsikan *B2B*, sementara hubungan konsumen antara dengan konsumen akhir penulis asumsikan *C2C*, dimana kedua hal tersebut tidak menjadi pembahasan dalam tulisan ini). Selain itu, transaksi elektronik antara pelaku usaha dan konsumen tidak menyangkut persoalan kontrak dan produk barang dan/atau

⁴⁶ Supranote 37.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka 2 UU PK, konsumen antara adalah pengguna atau pemanfaat suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya.

⁴⁷ Id, Pasal 1 Angka 2 UU PK.

jasa yang diperjual-belikan. Tetapi maksud transaksi elektronik antara pelaku usaha dan konsumen dalam tulisan ini hanya berkaitan dengan “modus atau model transaksi *e-commercenya*” atau “lalu lintas transaksi *e-commercenya*” saja. Kemudian modus atau model transaksi *e-commerce* pada tulisan ini juga tidak membahas proses pembayaran yang diarahkan pada halaman (*website*) lain, sebab hal tersebut akan menyangkut dan/atau menjadi tanggungjawab pihak ketiga misalnya bank atau jasa *online payment* seperti paypal, doku, bitcoin, dan sebagainya.

6. Sertifikat Keandalan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 PP PTSE, sertifikat keandalan adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari LSK.⁴⁸

7. Lembaga Sertifikasi Keandalan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU ITE menyatakan bahwa LSK adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.⁴⁹ Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 24 PP PTSE memberikan definisi yang serupa.⁵⁰ Sertifikat keandalan adalah bukti pelaku usaha sudah disertifikasi. Tulisan ini akan menjabarkan proses transaksi elektronik yang terdapat “keandalan” dan menjabarkan tahapan bagi konsumen untuk mengetahui pelaku usaha yang telah disertifikasi sesuai dengan kategori. Dengan kata lain, tulisan ini tidak membahas LSKnya secara rinci, sebab dalam prakteknya LSK ini sudah berjalan meskipun belum ada

⁴⁸ Supra note 29.

⁴⁹ Supra note 1.

⁵⁰ Supra note 29.

LSK yang disahkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, fokus penulisan ini yaitu fungsi dan peranan sertifikasi keandalannya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan terhadap penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan mengidentifikasi asas-asas serta menggunakan informasi yang relevan. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (umum) dengan menggunakan kriterium kebenaran koheren untuk mendapatkan kesimpulan yang induktif (khusus). Adapun penelitian terhadap bahan pustaka yakni :

1. Rancangan Undang-Undang

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

4. Peraturan Menteri

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

5. Surat Edaran

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan isi penelitian tesis dari awal hingga akhir yang disusun secara berurutan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca pada saat membaca tesis. Adapun penelitian tesis ini disusun dalam 5 bab yang terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik kegunaan praktis maupun teoritis, kerangka pemikiran yang dilihat dari sudut pandang teoritis maupun praktis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Sertifikasi Keandalan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Merupakan pembahasan yang dimulai dengan menjabarkan latar belakang pengaturan sertifikasi keandalan yang kemudian akan membahas tentang ketentuan sertifikasi keandalan berdasarkan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

3. Bab III Tinjauan Mengenai Sertifikasi Keandalan Dalam Transaksi Elektronik.

Merupakan pembahasan yang dimulai dengan menjabarkan pengertian transaksi elektronik, menjelaskan pihak-pihak dalam transaksi elektronik yaitu pelaku usaha dan konsumen beserta hak dan kewajibannya, modus atau model transaksi elektronik, kejahatan dalam transaksi elektronik, strategi perlindungan konsumen dan pembahasan terakhir bab ini akan menjabarkan tentang strategi perlindungan dalam transaksi elektronik dimana hal tersebut mencakup pembahasan tentang sertifikasi keandalan.

4. Bab IV Fungsi dan Peranan Sertifikasi Keandalan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Merupakan bab yang paling penting berisi penjelasan atas perumusan masalah dengan cara menganalisis fungsi dan peranan sertifikasi keandalan dalam transaksi elektronik berdasarkan UU ITE untuk mewujudkan perlindungan konsumen berdasarkan UU PK.

5. Bab V Penutup.

Merupakan penutup, dimana saya mencoba memaparkan kesimpulan secara menyeluruh atas bab-bab sebelumnya serta saya akan memberikan beberapa saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian.